
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM TRAKSAKSI ELEKTRONIK**

***Alfalachu Indiantoro¹, Ulya Shafa Firdausi², Ferry Irawan Febriansyah³,
Azhar Qurata⁴, Aries Isnandar⁵**

^{1,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ponorogo,
Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50,
Malang, Jawa Timur, Indonesia

*intoro60@gmail.com

ABSTRACT

One of the major developments in legal technology is the use of computerized information and case management systems. Fraud in electronic/online transactions is basically the same as fraud in general. Electronic transactions refer to the process of buying and selling, services, goods or information through the internet network media. Here are a few; Inappropriate products, price discounts, free shipping services, special events, fake accounts / fake accounts / falsified identities. Normative Legal Research is a legal research method used to collect data and analyze literature. Normative legal research focuses on positive legal principles with the discipline of studying legal doctrine and analyzing certain legal cases. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the ITE Law are relatively new legal regulations. In the context of using the internet, information networks and electronic transactions, it is mandatory to comply with the provisions in the ITE Law Article 3. Fraud in electronic transactions can result in civil and criminal law consequences. In civil law, perpetrators of fraud can be forced to compensate victims. On the other hand, in criminal law, perpetrators of fraud can face criminal penalties in accordance with applicable regulations. It is very important to adhere to principles such as good faith, fairness, etc. when engaging in an electronic transaction. In addition, maintaining the principle of vigilance is very important for sellers when shipping goods and for buyers when sending payments to minimize the risk of fraud.

Salah satu perkembangan utama dalam teknologi hukum adalah penggunaan sistem informasi dan manajemen kasus yang terkomputerisasi. Penipuan dalam transaksi elektronik/ online pada dasarnya sama dengan penipuan pada umumnya. Transaksi elektronik merujuk pada proses jual beli, layanan barang jasa, atau informasi melalui media jaringan internet. Produk yang tidak sesuai, diskon harga, gratis jasa kirim, event spesial, *fake account/ akun palsu/ identitas dipalsukan*. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data serta analisis pustaka penelitian hukum normatif berfokus pada asas hukum positif dengan disiplin kajian terhadap doktrin hukum dan analisis kasus-kasus hukum tertentu. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE merupakan regulasi hukum yang relatif baru. Dalam konteks penggunaan internet, jaringan

informasi dan transaksi elektronik, wajib patuh sesuai aturan dalam Undang-Undang ITE Pasal 3. Penipuan dalam transaksi elektronik dapat menimbulkan akibat hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, pelaku penipuan dapat dipaksa untuk mengganti kerugian korban. Di sisi lain, dalam hukum pidana, pelaku penipuan dapat menghadapi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat penting untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti itikad baik, keadilan, dst saat terlibat dalam sebuah transaksi elektronik. Selain itu, menjaga prinsip kewaspadaan sangat penting bagi penjual saat mengirimkan barang dan bagi pembeli saat mengirim pembayaran untuk meminimalkan risiko penipuan.

Kata Kunci: *Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan utama dalam teknologi hukum adalah penggunaan sistem informasi dan manajemen kasus yang terkomputerisasi. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data hukum dengan lebih efisien. Dengan adanya teknologi ini, proses administrasi dan pencarian informasi hukum dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, menghemat waktu dan sumber daya. Dengan kemajuan yang terus berlanjut, sosial media bertransformasi serta melekat pada kehidupan sehari-hari sebagai salah satu kebutuhan pokok (Andayani et al., 2023; Azizah & Sidik, 2020).

Selain itu, perkembangan dalam teknologi komunikasi telah mengubah cara pengacara berinteraksi dengan klien, pengadilan, dan pihak lain yang terkait dalam proses hukum. Penggunaan email, panggilan video, dan aplikasi berbasis cloud telah memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan fleksibel. Pengacara dapat berkomunikasi dengan klien mereka dari jarak jauh, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Penggunaan teknologi komunikasi juga memungkinkan pengadilan untuk mengadakan sidang melalui telekonferensi, memfasilitasi proses hukum yang lebih efisien. Strategi ini diimplementasikan sebagai tindakan pencegahan untuk mengatasi berbagai konsekuensi dan hambatan yang dapat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan di suatu negara (Julianty et al., 2022; Widiarti, 2022).

Perkembangan teknologi telah mengubah cara kerja manusia secara drastis dengan meningkatkan dan mempercepatnya melalui penemuan inovatif seperti komputer dan merubah peran serta daya pikir manusia dalam disiplin sains dan aktivitas lainnya (Raihana et al., 2023). Perkembangan teknologi juga telah memberikan pengaruh besar dalam proses investigasi dan pengumpulan bukti. Alat-alat forensik modern, seperti analisis sidik jari digital, analisis DNA, dan rekaman suara dan video digital, telah meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti. Di samping itu, teknologi pemantauan elektronik telah digunakan untuk mengawasi

tahanan atau narapidana, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pengawasan (Febriansyah et al., 2023).

Dengan adanya kemajuan teknologi, sektor ekonomi bisnis juga mengalami dampak yang signifikan. Terutama, munculnya bisnis inovasi keuangan yang didorong oleh banyak perusahaan yang bermunculan. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan deposit online yang dikenal sebagai dompet/ kantong penyimpanan canggih. Contohnya adalah *Go-Pay*, *Dana* dan lain sebagainya (Wibisono & Mahanani, 2023).

Penggunaan media sosial yang signifikan di masyarakat modern selama kurun tahun terakhir ini memunculkan kebutuhan baru yang serba mendesak untuk menciptakan ruang bagi aktivitas bisnis perdagangan. Pertukaran yang sudah dapat diakses pada tahap yang jauh untuk dibawangkan oleh pemikiran sederhana, misalnya, toko online saat ini merambah ke berbagai lokal, seperti Twitter, Instagram, dan Facebook pada dasarnya adalah panggung digital untuk berbaur. Perubahan dalam penggunaan platform media sosial telah mengubah peran platform tersebut menjadi lebih dari sekadar tempat untuk berbicara dan berinteraksi.

Penggunaan teknologi telekomunikasi yang berkembang pesat, seperti transaksi elektronik, memberikan konsekuensi pada berbagai sektor, termasuk sektor hukum (Cahyadi, 2019). Sebagai contoh pengaruhnya terhadap sistem pengadilan. Pengadilan online dan pengadilan virtual telah menjadi lebih umum, terutama selama pandemi COVID-19. Sidang virtual memungkinkan proses hukum berlanjut tanpa memerlukan kehadiran fisik semua pihak yang terlibat. Namun, tantangan terkait dengan keamanan data dan kepercayaan publik tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi aspek lain dari hukum, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan hak cipta. Hukum perlindungan data dan privasi telah berkembang untuk mengakomodasi tantangan yang muncul akibat penggunaan yang luas dari teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan siber, termasuk serangan siber dan kejahatan komputer, juga menjadi perhatian utama bagi sistem hukum. Hukum hak cipta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk perlindungan hak cipta di era internet.

Dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi hukum yang cepat ini, penting bagi sistem hukum untuk terus memperbarui regulasi dan kebijakan yang sesuai. Perkembangan teknologi yang mengganggu tidak perlu ditolak, tetapi harus diperhatikan kelemahannya agar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai peluang (Ramli et al., 2021). Meskipun dengan adanya perkembangan teknologi yang signifikan, hal ini tidak dapat memberikan solusi mutlak terhadap adanya tindak pidana penipuan. Oknum pidana ini telah sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan memanfaatkan elemen – elemen teknologi untuk memperlancar aksinya. Perlu dilihat kebelakang tentang definisi penipuan dalam sudut pandang hukum (M. Fauzi & Arifin, 2023).

Penipuan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan penipuan, pemalsuan, atau pengelabuan informasi dengan maksud untuk menipu, memperoleh keuntungan secara tidak sah, atau merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum, penipuan dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk bisnis, keuangan, asuransi, perdagangan, atau transaksi konsumen.

Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan dalam konteks umum, tetapi seringkali terjadi permasalahan hukum terkait dengan kejahatan elektronik seperti pengiriman pesan maupun transaksi elektronik (Chazawi, 2018). Perkara ini terjadi karena penipu online sering menggunakan alat seperti *direct message* (pesan langsung) atau aplikasi serupa untuk menghubungi korban. Keberadaan undang-undang yang dapat menangani kejahatan dunia maya semacam ini sangat dibutuhkan, karena keberadaan bentuk penipuan semacam ini dapat dipergunakan sebagai bukti kuat untuk menjatuhkan vonis terhadap oknum penipu dalam persidangan (Khamdanah, 2022).

Dalam konteks hukum, penipuan dapat memiliki implikasi pidana dan perdata. Di banyak yurisdiksi, tindakan penipuan dapat dianggap sebagai kejahatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti denda atau hukuman penjara. Pada tingkat perdata, pihak yang menjadi korban penipuan dapat mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan kompensasi.

Selain itu, penipuan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Misalnya, dalam beberapa negara, penipuan dapat menjadi dasar untuk pembatalan kontrak atau transaksi yang dilakukan sebagai hasil dari penipuan. Jika seorang individu atau perusahaan terbukti melakukan penipuan dalam konteks perdagangan atau bisnis, mereka juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti larangan untuk melakukan bisnis dan pemberian kompensasi sebagai ganti rugi kepada korban terdampak.

Pencegahan penipuan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Banyak yurisdiksi memiliki undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan mengatur praktik bisnis agar dapat mencegah terjadinya penipuan. Oleh karena itu, menggabungkan pemanfaatan teknologi dengan penegakan hukum yang sesuai dapat menjadi solusi yang tepat. Maka dari itu, untuk menangani pelanggaran hukum tersebut, telah dibuat peraturan hukum mayantara (*cyberlaw*) yang secara khusus memayungi segala tindak pidana dunia maya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat ketentuan hukum mayantara yang memberikan kontribusi penting bagi regulasi hukum di Indonesia dalam upaya penanggulangan kejahatan digital.

B. METODE

Penelitian memiliki satu istilah lagi yang dikenal dengan eksplorasi. Dalam bahasa Inggris penelitian disebut *research* yang berasal dari 2 suku kata, yaitu *re* (kembali) *search* (pencarian) maka penelitian yang mempunyai istilah eksplorasi dapat diartikan sebagai berpikir kembali. Seseorang yang disebut sebagai *deep research* melakukan kegiatan penelitian atas dasar rasa ingin tahu. Lebih lanjut, Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data serta analisis pustaka. Penelitian ini juga termasuk hukum doktrinal. Peter Marzuki dalam tulisannya menyatakan, penelitian hukum secara normatif didefinisikan sebagai proses penentuan sifat, asas, dan doktrin hukum tertentu untuk menentukan identitas hukum. penelitian hukum normatif berfokus pada asas hukum positif dengan disiplin kajian terhadap doktrin hukum dan analisis kasus-kasus hukum tertentu, kaidah hukum secara yuridiksi, perbandingan hukum, hukum secara historis dan bentuk pembaharuannya seiring perkembangan masa (Sianturi, 2014). Berdasarkan pemaparan diatas penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji topik yang akan diangkat dalam jurnal ini (Marzuki, 2016; Soekanto & Mamuji, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan tentang pengertian transaksi elektronik sebagai berikut: "Bursa Elektronik adalah setiap kegiatan yang sah, memanfaatkan teknologi komputerisasi ataupun yang serupa". Transaksi elektronik di definisikan menjadi jalinan/ ikatan hukum (berupa perjanjian) oleh dua pihak atau lebih yang dibentuk berdasarkan sistem elektronik dan sistem komunikasi yang terkomputerisasi, dengan internet sebagai fasilitatornya.

Transaksi elektronik merujuk pada proses jual beli, layanan barang jasa, atau informasi melalui media jaringan internet. Di era digital saat ini, transaksi elektronik telah menjadi kebutuhan pokok dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai contoh media massa memegang peranan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat secara serentak melalui saluran komunikasi yang digunakan oleh public (Hendri & Ako, 2020). Dalam pembelian online, pembayaran digital, transfer dana elektronik, atau pemesanan tiket melalui aplikasi seluler, transaksi elektronik telah mengubah cara kita melakukan bisnis dan berinteraksi dengan produk dan layanan. Salah satu hal yang unik dari transaksi online adalah bahwa penjual dan konsumen berinteraksi secara tidak langsung, namun melalui sebuah media elektronik (Attirmidzi & Rizka, 2022).

Ruang lingkup transaksi elektronik mencakup berbagai aktivitas bisnis dan non-bisnis yang melibatkan pertukaran barang, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer atau internet. Adapun penjelasan sebagai berikut:

- a. *E-Commerce*: Transaksi elektronik dalam bidang *e-commerce* melibatkan pembelian dan penjualan barang atau layanan secara online. Ini mencakup platform *e-commerce* seperti situs web atau aplikasi seluler yang memungkinkan konsumen untuk menjelajahi produk, memilih, melakukan pembayaran, dan mengatur pengiriman barang. Contoh *e-commerce* termasuk toko online, pasar daring, dan platform lelang.
- b. Pembayaran Elektronik: Transaksi elektronik juga meliputi pembayaran online, di mana konsumen menggunakan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, kartu debit, transfer bank, dompet digital, atau layanan pembayaran online untuk membayar barang atau layanan yang dibeli. Ini termasuk pembayaran tagihan, pembelian tiket, pembayaran belanjaan online, dan pembayaran layanan digital seperti langganan streaming.
- c. Perbankan Elektronik: Transaksi elektronik mencakup layanan perbankan elektronik seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan rekening, dan pengelolaan keuangan secara online melalui internet banking atau aplikasi perbankan seluler. Pengguna dapat mengakses dan mengelola rekening mereka, mentransfer dana antar rekening, membayar tagihan, dan melakukan transaksi keuangan lainnya tanpa harus mengunjungi cabang bank fisik.
- d. Pemesanan dan Reservasi Online: Transaksi elektronik juga mencakup pemesanan dan reservasi online untuk berbagai layanan seperti tiket transportasi (pesawat, kereta api, bus), reservasi hotel, penyewaan mobil, reservasi restoran, dan layanan lainnya. Konsumen dapat memesan dan membayar layanan tersebut melalui platform online tanpa perlu bertemu secara fisik dengan penyedia layanan.
- e. Layanan Keuangan Digital: Transaksi elektronik juga melibatkan layanan keuangan digital seperti investasi online, pinjaman online, asuransi online, dan layanan keuangan lainnya yang dapat diakses dan dikelola melalui platform digital. Pengguna dapat melakukan transaksi keuangan, mengelola investasi, atau mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau platform online tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan fisik.
- f. Pemerintahan Elektronik: Transaksi elektronik juga mencakup interaksi dengan pemerintah dalam hal layanan publik dan administrasi. Ini termasuk pembayaran pajak online, pengajuan dokumen secara elektronik, pendaftaran perizinan, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses dan dilakukan secara elektronik melalui platform pemerintahan elektronik.

Transaksi elektronik memiliki beberapa ruang lingkup sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mengacu pada sumber hukum yang berlaku di Indonesia ruang lingkup tersebut tertuang dalam dalam Pasal 40 PP No. 82 Tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut (Permen No.82, 2012):

- a. Otoritas atau Penyelenggara. Dapat bersifat pribadi atau badan hukum, sehingga dapat bersifat pribadi atau umum selama tidak menyalahgunakan akupengaturan peraturan dan pedoman.
- b. Otoritas pada lingkup publik dapat diisi oleh instansi atau penyelenggara tertentu selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaku usaha dan konsumen, perorangan dan perseorangan, badan dan badan, serta badan dan pelaku usaha semuanya terlibat dalam penyelenggaraan transaksi elektronik di ranah privat.

Ruang lingkup transaksi elektronik berkembang seiring perkembangan jaman semakin luas. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi dan bidang kehidupan, mengubah cara kita berinteraksi, berbisnis, dan melakukan aktivitas sehari-hari.

2. Bentuk Penipuan Dalam Transaksi Elektronik

Meskipun penipuan sudah ada sebelum era digital saat ini, namun perkembangan kejahatan ini dalam era digital dianggap sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh situs berita online, terdapat penipuan yang dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah. Bahkan, tidak jarang ditemukan fakta bahwa pelaku tindak pidana ini berusia di bawah umur. Selain itu cara kerja berbagai bentuk penipuan dalam transaksi elektronik secara garis besar dapat berbentuk perangkap atau scam untuk menarik perhatian korban dan atau meretas akun sosial media dari korban yang dituju (Arsyad, 2022).

Jevlin Solim, dalam jurnal mereka mengelompokkan variasi penipuan yang umum dalam transaksi elektronik menggunakan berbagai situs jual-beli online. Berikut adalah beberapa klasifikasi bentuk-bentuk penipuan tersebut (Solim et al., 2019):

- a. Produk yang tidak sesuai. Konsumen sebagai penerima barang atau produk cenderung menjadi lebih teliti ketika produk pesanan mereka telah sampai. Akibatnya, konsumen sering kali mengeluarkan keluhan terkait dengan ketidaksesuaian atau ketidaktepatan barang. Keluhan-keluhan ini umumnya diarahkan kepada pihak penjual atau seller yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut.
- b. Diskon harga, gratis jasa kirim, event spesial. Selain itu, pelaku bisnis digital saat ini sering memberikan penawaran seperti bebas biaya pengiriman untuk menarik konsumen. Diskon dan gratis biaya pengiriman/ ongkos kirim ini biasanya diberikan dalam acara-acara tertentu, seperti tanggal-tanggal unik

setiap bulan, peringatan Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Penawaran ini seringkali sangat menggiurkan, seperti diskon hingga 80% dari harga normal atau kesempatan untuk mendapatkan barang hanya dengan harga Rp. 1000. Namun, kenyataannya, penawaran-penawaran ini seringkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan, di mana produk tidak layak pakai atau merupakan barang bekas saat diterima.

- c. Fake Account/ Akun Palsu/ Identitas dipalsukan. Pengguna harus melalui proses pendaftaran dan membuat akun yang selanjutnya akan diverifikasi oleh system untuk dapat menggunakan berbagai layanan transaksi elektronik. Prinsip ini berlaku untuk baik pelaku bisnis maupun konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat bukti bahwa sebagian otoritas jual beli melakukan pemalsuan identitas akun.

Dalam praktiknya, keberadaan akun dengan identitas palsu ini menyulitkan pengelola situs jual-beli untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini juga dapat mempersulit upaya penegakan hukum, karena sulit untuk menelusuri dan mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menggunakan identitas palsu dalam transaksi online.

Pelaku usaha dan konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan identitas yang valid dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa tindakan penipuan dan pelanggaran hukum lainnya dalam transaksi online dapat dikurangi dan ditindak secara efektif.

3. Tinjauan Kasus Dari UU ITE

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE merupakan regulasi hukum yang relatif baru. Dalam konteks penggunaan internet, jaringan informasi dan transaksi elektronik, wajib patuh sesuai aturan dalam Undang-Undang ITE Pasal 3.

Dalam era perdagangan online yang berkembang pesat, terdapat kemungkinan terjadinya konsekuensi hukum terhadap perjanjian yang dilakukan pihak didalamnya, hal ini secara langsung merukan asa itikad baik dalam kerja sama jual beli. Dampak dari perilaku tidak terpuji dalam perjanjian elektronik jual beli berujung pada kemungkinan tuntutan hukum terhadap pihak yang terbukti berperilaku tidak baik tersebut. Sebagian besar tindakan kejahatan tidak dilakukan oleh korban secara langsung, tetapi terjadi dengan tidak disengaja, adanya kondisi dan waktu memicu pelaku untuk merasa tertarik atau terdorong untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap korban (Tibori-Szabó & Hirst, 2017). Dalam UU ITE Pasal 15 disebutkan:

- a. Otoritas sistem elektronik berkewajiban untuk pelaksanaan sistem yang handal, aman, serta berorientasi terhadap standar yang ditetapkan.

- b. Otoritas sistem elektronik memegang peranan vital dan bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelenggaraan sistem elektronik yang mereka kelola.
- c. Ketentuan yang disebutkan pada ayat dua tidak berlaku dalam situasi yang dapat terbukti sebagai keadaan yang tidak terhindarkan, kesalahan, atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Oleh karena itu, para aktor atau otoritas terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektronik mereka dioperasikan berjalan dengan baik dan aman. Mereka juga memiliki kewajiban penuh terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Kegiatan perdagangan, seperti transaksi elektronik, semakin mengharuskan adanya keterhubungan dengan internet guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman (Attirmidzi & Rizka, 2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- a. Transaksi elektronik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu memiliki keterkaitan hukum untuk semua yang terlibat didalamnya.
- b. Otoritas Transaksi Elektronik wajib melaksanakan segala aktivitasnya dengan menjunjung iktikad baik, asas kehati-hatian, transparan, akuntabel, wajar.

Berdasarkan analisis penulis, untuk mencegah, meningkatkan atau mengurangi masalah hukum yang sering terjadi dalam pertukaran berbasis web, khususnya masalah misrepresentasi, organisasi dan pembeli harus menyetujui prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan ITE, khususnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Pasal 45 ayat (2). Secara khusus, mereka harus fokus pada niat jujur sepenuhnya dalam pertukaran perdagangan online dan standar kehati-hatian, dengan tujuan agar pengaturan perdagangan online lebih terlindungi dari pertaruhan misrepresentasi. Kurangnya itikad baik dari salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi online dapat mengakibatkan akibat hukum yang dapat diartikan sebagai penipuan atau wanprestasi.

Kasus penipuan dalam perjanjian jual beli online yang terjadi di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Korban yang disebut F dan pelaku yang disebut NBH melakukan kesepakatan transaksi pembelian masker sensi melalui media online di Facebook. Mereka menegosiasikan persyaratan melalui aplikasi perpesanan. Setelah negosiasi, mereka menyepakati harga Rp. 170.000 per kotak, dengan total pemesanan 15 kotak, sebesar Rp. 2.550.000. Pelaku memberikan nomor rekening kepada korban melalui WhatsApp.

Namun, setelah korban mentransfer uang penuh untuk barang yang dibelinya, setelah menerima uang tersebut, pelaku mengirimkan sebuah paket yang terlihat seperti sebuah kotak. Namun, setelah membuka paket tersebut, korban menemukan bahwa di dalamnya terdapat buku catatan dan menggunakan handuk bayi sebagai

pengganti masker sensi. Pelaku kemudian menarik uang yang ditransfer sebesar Rp. 2.550.000 dan berangkat ke lokasi persalinan di Kota Parepare didampingi oleh pasangannya. Tak lama kemudian, WhatsApp dan Facebook korban di blokir oleh pelaku. Akibatnya, kerugian finansial korban alami dan segera melapor ke Polres Barru.

Polisi mengungkap perkara penipuan transaksi elektronik jual beli dan mengamankan berbagai temuan bukti, antara lain ponsel emas merek Oppo, kartu SIM, kotak kado, buku, dan uang tunai sejumlah Rp450.000. selanjutnya pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45A ayat (1) dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 tahun atau denda maksimal satu milyar. Selain itu, pelaku juga akan dijerat Pasal 378 KUHP terkait penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kasus ini melibatkan kasus penipuan dalam transaksi jual beli online, khususnya terkait penjualan masker sensi. Pelaku mengirimkan barang palsu dan mengambil uang korban secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian finansial bagi korban (S. N. Fauzi & Primasari, 2017). Tindakan tersebut melanggar hukum dan dianggap sebagai kegiatan penipuan dalam rangka transaksi elektronik.

Berdasarkan analisis penulis, dalam kasus ini, korban yaitu F dan pelaku yaitu transaksi yang dilakukan oleh NBH berupa pembelian masker sensitif melalui media sosial online khususnya menggunakan aplikasi Facebook. Korban memesan masker dan mentransfer sejumlah uang kepada pelaku.

Akan tetapi setelah transaksi selesai, NBH mengirimkan paket yang berupa buku tulis dan handuk bayi yang sudah bekas dengan penampilan yang baik. NBH mengambil uang transaksi dan pergi Kota Parepare bersama istrinya dengan tujuan ekspedisi pengiriman barang. Tak berselang lama, NBH memblokir nomor WhatsApp dan akun Facebook korban. Korban kemudian melapor ke Polres Kabupaten Barru atas kerugian yang dialami.

Polisi berhasil mengungkap penipuan jual beli online dan mengamankan barang bukti antara lain Hp Oppo warna emas, kartu Hp, kotak kado yang tertata dengan rapi, buku, selimut bayi bekas, dan uang sejumlah Rp450.000. Pelaku dijerat dengan dugaan unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana kurungan selama 6 tahun atau denda maksimal satu milyar.

Berdasarkan penelitian penulis, khususnya pada kasus di Kabupaten Barru yang melibatkan penipuan dalam transaksi elektronik melalui platform media sosial, terbukti bahwa risiko penipuan cukup tinggi pada transaksi yang dilakukan di luar platform e-commerce. Masalah hukum yang timbul dalam kasus ini adalah ketika barang dan harga telah disepakati oleh pembeli dan penjual, tetapi pada saat pembeli

mengirimkan pembayaran kepada penjual dan diterima, yang ditemukan adalah barang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik jual beli secara online melalui media sosial masih rentan terhadap aktivitas penipuan. Pihak yang terlibat dalam transaksi online harus berhati-hati dan memastikan rasa saling percaya saat melakukan transaksi tersebut. Pelaku penipuan akan dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam UU ITE dan KUHP.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan, implikasi hukum penipuan dalam transaksi elektronik atau online menurut hukum Indonesia menunjukkan bahwa pelaku penipuan menerima konsekuensi atas kerugian konsumen akibat tindakan penipuannya. Pertanggungjawaban ini mencakup hukuman pidana dan ganti rugi atas tindakan pelaku terhadap korban. Penipuan dalam transaksi elektronik dapat menimbulkan akibat hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, pelaku penipuan dapat dipaksa untuk mengganti kerugian korban. Di sisi lain, dalam hukum pidana, pelaku penipuan dapat menghadapi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, penulis menyarankan bahwa keberhasilan bisnis jual beli online tergantung pada kejujuran pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi online mereka. Sangat penting untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti itikad baik, keadilan, dst saat terlibat dalam sebuah transaksi elektronik. Selain itu, menjaga prinsip kewaspadaan sangat penting bagi penjual saat mengirimkan barang dan bagi pembeli saat mengirim pembayaran untuk meminimalkan risiko penipuan. Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berhati-hati dan berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, U., Mutiara, A., Arini, A., Inayah, K., Rafinia, R., Faikar, M., & Nur, N. (2023). Perilaku Pencarian Informasi Remaja Wanita Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Skincare Melalui Media Sosial Twitter. *Al Maktabah*, 21(1), 63–75. <https://doi.org/10.15408/almaktabah.v21i1.30790>
- Arsyad, J. (2022). Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>
- Attirmidzi, M. Z., & Rizka. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 97–108. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>
- Azizah, R. N., & Sidik, A. P. (2020). Perilaku Pencarian Informasi Produk Fashion melalui Media Sosial Instagram. *Buana Komunikasi*, 1(1), 11–23.

- Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23–40. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo.
- Fauzi, M., & Arifin, M. (2023). Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pendidikan Islam. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 19–33. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i1.217>
- Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2017). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 250–261. <https://doi.org/10.20961/recidive.v6i3.47740>
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Ikhwan, A. (2023). Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 183–196. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.6878>
- Hendri, J., & Ako, A. (2020). Pemahaman Masyarakat Desa Sebaik Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.193>
- Julianty, A., Dewi, D., & Furnamasari, Y. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat ini. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 964–968. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2442>
- Khamdanah, A. S. (2022). Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Kuh Perdata Dan Uu Nomor 19 Tahun 2016 (Akun Bukalapak 'Warung Mak Kunapah'). *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/ls.v6i2.5502>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Kencana.
- Permen No.82. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Raihana, Jagat, S. S., & Perdana, R. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5628–5633. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14551>
- Ramli, T. S., Muttaqin, Z., Sukarsa, D. E., Putri, S. A., Cahyadini, A., & Ramadayanti, E. (2021). Pengenalan Hukum Teknologi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The Top Untuk Pendidikan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 78–94. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.688>
- Sianturi, S. . (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Renaeka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Solim, J., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia.

Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1), 96–109.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157>

Tibori-Szabó, K., & Hirst, M. (2017). *Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioners' Guide* (Vol. 11). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-177-7>

Wibisono, C. S., & Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1617>

Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 73–95. <http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/122>